

KESEHATAN – KESEHATAN JIWA – MASYARAKAT – TIM PENGARAH – TP-KJM  
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 363 TAHUN 2025, 17 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG  
TIM PENGARAH KESEHATAN JIWA MASYARAKAT KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU

ABSTRAK : - Bahwa untuk menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 dan menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 220/Menkes/SK/III/2002, perlu dibentuk Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM).

- Bahwa pembentukan tim ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi masalah kesehatan jiwa, serta meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini meliputi: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Permendagri No. 80 Tahun 2015; dan Pergub DKI Jakarta No. 57 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
  1. Membentuk Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
  2. Susunan dan tugas tim melibatkan berbagai Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan, antara lain:
    - Lurah: Bertugas melakukan pemetaan masalah kesehatan jiwa, koordinasi kegiatan di tingkat kelurahan (termasuk Posyandu/Posbindu), dan pengawasan pelaksanaan kegiatan.
    - Organisasi Profesi (IDI, PPNI, IBI, Psikolog Klinis): Memberikan dukungan pengetahuan, pembinaan, pelatihan, dan penyediaan tenaga psikolog di fasilitas kesehatan primer.
    - Tim Penggerak PKK: Menggerakkan partisipasi masyarakat melalui program 10 Pokok PKK, khususnya sosialisasi kesehatan jiwa.

- CATATAN :
- Keputusan Bupati ini menggantikan peraturan sebelumnya yang tidak sesuai lagi dengan nomenklatur organisasi perangkat daerah yang baru.
  - Keputusan ini berlaku pada tahun 2025.